

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 35 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERINGATAN HARI NASIONAL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan peringatan hari nasional dan peristiwa penting di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 174/U/2002 sudah tidak sesuai dengan organisasi Departemen Pendidikan Nasional sehingga perlu diatur kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Nasional di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI NASIONAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

Peringatan hari nasional di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional terdiri atas:

- a. Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari Pendidikan Nasional;
- c. Hari Guru;
- d. Hari Aksara Internasional; dan
- e. Hari Anak Nasional.

Pasal 2

- (1) Tanggungjawab penyelenggaraan peringatan hari nasional di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ditentukan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal bertanggungjawab atas penyelenggaraan peringatan Hari Pendidikan Nasional;
 - b. Sekretaris Jenderal bertanggungjawab atas penyelenggaraan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertanggungjawab atas penyelenggaraan peringatan Hari Guru; dan
 - d. Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal bertanggungjawab atas penyelenggaraan peringatan Hari Aksara Internasional dan Hari Anak Nasional;
- (2) Tanggungjawab penyelenggaraan peringatan Hari Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap tahun ditentukan secara bergilir.

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan penyelenggaraan peringatan Hari Nasional di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Pendidikan Nasional yang sesuai.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 174/U/2002 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Nasional dan Peristiwa Penting di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 6 November 2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
a.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,
Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan II,

TTD.

Mulyanto, S.H.
NIP. 131571489